

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT UNTUK
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN OLEH
BAITUL MAL KOTA SIMEULUE**



Disusun Oleh:

**PUAN MAHARANI
NIM. 190602058**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puan Maharani

NIM : 190602058

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 November 2023

Yang Menyatakan


Puan Maharani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa
Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue**

Disusun Oleh:


Puan Maharani
NIM: 190602058

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Ayu Miaty, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019320

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue


Puan Maharani
NIM: 190602058

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 November 2023
05 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Ayu Manti, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002


Sekretaris,


Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019320

Penguji I,


Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Penguji II,


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Puan Maharani
NIM : 190602058
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602058@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 19 November 2023

Mengetahui,

Penulis,

Puan Maharani
NIM: 190602058

Pembimbing I,

Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019320

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta Shalawat kepada Rasulullah saw, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue”**, yang merupakan tugas akhir guna menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak hanya semata-mata karena penulis sendiri, akan tetapi tidak pernah lepas dari pertolongan Allah SWT yang datang melalui perantara dalam bentuk bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. **A R - R A N I R Y**
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Ayumiati, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E., selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh Staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Responden pada Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait penelitian penulis.
7. Orang Tua dan keluarga yang penulis cintai yaitu Ibunda tersayang Nuratini dan Ayah terhebat Kasmirudin, Kakak, abang, dan adek tersayang penulis Puan Maharani yang telah memberikan doa, dukungan serta bantuannya. Dan terimakasih kepada Rahmat Indra Sari yang telah memberikan doa dan dukungan serta menemani saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya atas segala doa, bantuan serta dorongan yang telah diberikan, penulis hanya mampu memohon kepada Allah SWT semoga kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasan berlipat

ganda dari Allah SWT. Serta semoga Skripsi ini bermanfaat bagi
siapapun yang membaca.

Banda Aceh, November 2023

Penulis

Puan Maharani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	Ḍ	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Puan Maharani
NIM : 190602058
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Penyaluran zakat oleh Baitul Mal berupa beasiswa pendidikan kepada mustahiq sangat penting dilakukan agar dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini mengetahui mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan, kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dan dampak implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Simeulue. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan, pengumpulan data, verifikasi dan seleksi data dan penyaluran zakat beasiswa kepada mustahik melalui rekening bank. Dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu melanjutkan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak muallaf mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan juga jenjang perkuliahan sehingga memotivasi mustahik untuk belajar lebih giat dan lebih semangat sehingga dapat meningkatkan prestasi yang semakin tinggi dan lulus tepat waktu.

Kata Kunci : *Implementasi, Penyaluran Zakat, Beasiswa Pendidikan.*

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Zakat	11
2.1.1 Pengertian Zakat	11
2.1.2 Landasan Hukum Zakat	16
2.1.3 Jenis-Jenis Zakat	20
2.2 Zakat dalam Perekonomian Modern	27
2.2.1 Zakat Profesi	27
2.2.2 Zakat Perusahaan	28
2.2.3 Zakat atas Kepemilikan Surat Berharga	29
2.3 Pengelola Zakat	30
2.3.1 Badan Amil Zakat	32
2.3.2 Lembaga Amil Zakat	34
2.3.3 Unit Pengumpulan Zakat	38
2.4 Pengelolaan Zakat	40
2.4.1 Penghimpunan Zakat	40
2.4.2 Penyaluran Zakat	47
2.5 Program Penyaluran Zakat Beasiswa Pendidikan	54
2.6 Penelitian Terkait	61

2.7 Kerangka Pemikiran	70
BAB III METODE PENELITIAN	71
3.1 Jenis Penelitian.....	71
3.2 Lokasi Penelitian.....	71
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	71
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.5 Instrumen Penelitian	73
3.6 Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Simeulue	80
4.2 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan di Baitul Mal Simeulue	85
4.3 Kendala yang Dihadapi Baitul Mal Simeulue dalam Penyaluran Akat Untuk Beasiswa Pendidikan.....	106
4.4 Dampak Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue	110
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	121



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	66
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen	73
Tabel 4.1 Profil BTM Simeulue	82
Tabel 4.2 Nama-Nama Jabatan Pelaksana BTM	83
Tabel 4.3 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penyaluran Zakat	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpiki	70
Gambar 3.1 Sanwball Sampling74
Gambar 4.1 Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Zakat	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama Islam, dimana di dalam Al-Qur'an anjuran untuk menunaikan zakat tidak kurang dari 28 kali disebutkan secara berurutan bersamaan dengan perintah untuk menegakkan shalat. Dalam hal ini, maka dapat dipahami bahwa zakat memiliki posisi yang sejajar dengan anjuran untuk menegakkan shalat. Selain itu, dalam agama islam zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam (Arifin, 2020).

Selama perjalanan perkembangan Islam hingga saat ini, zakat telah berperan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat mendukung dalam syiar agama Islam, bermanfaat dalam mengembangkan pendidikan sosial, santunan untuk fakir miskin serta layanan sosial yang lainnya. Fungsi zakat dalam perekonomian adalah sebagai alat pemerataan pendapatan bagi masyarakat, dimana dengan adanya zakat tersebut akan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara orang yang dikategorikan sudah memiliki kecukupan dengan orang yang kekurangan. Dengan adanya zakat, maka ketimpangan ekonomi pada masyarakat dapat diperkecil (Arafat & Fahrullah, 2019).

Penyaluran atau pembagian dana zakat hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam hal penerimaan

zakat, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

Dari ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakat disalurkan kepada delapan ashnaf, yaitu; kaum fakir, kaum miskin, para amil, para muallaf, para budak untuk dimerdekakan, orang yang berhutang, *fî sabîlillah*, dan *ibn al-sabîl*. Para ulama telah sepakat mengenai delapan ashnaf tersebut. Akan tetapi dikarenakan sistem perbudakan sudah tidak ada lagi, maka para ulama juga sepakat bahwa bagian zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak tidak berlaku lagi.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat kepada masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pada zakat konsumtif penggunaannya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik. Apabila telah terpenuhi kebutuhan dasar mustahik, penyaluran zakat bisa dilaksanakan dalam bentuk santunan kepada para fakir miskin, pelayanan kesehatan serta program pendidikan dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada ibnu sabil. Zakat produktif pada umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat. Sedangkan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan bagi warga negara. Dengan pendidikan yang memadai dengan sendirinya kualitas

manusia menjadi lebih bermutu dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Disisi lain program semacam ini juga dianggap sebagai bagian dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dengan melihat maqashid syariah (tujuan utama disyariatkannya) ibadah zakat (Habibullah, 2015).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

Simeulue merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang perekonomiannya masih rendah. Dimana kabupaten Simeulue merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan nomor 6 di provinsi Aceh dan standar pendidikan di Simeulue masih rendah. Standar pelayanan maksimal pendidikan di Simeulue baru tercapai 40%. Disamping itu, kabupaten Simeulue memiliki badan Baitul Mal yang menyalurkan zakat. Baitul Mal Simeulue merupakan badan amil zakat yang beralamat di Rumah dinas Pemda, desa Suka Karya Kec. Simeulue Timur, Kabupaten

Simeulue, Aceh. Dalam pelaksanaannya Baitul Mal Simeulue memiliki program yaitu program pendidikan, program ekonomi, dan program kesehatan. Salah satu program Lembaga Amil Zakat Simeulue adalah program zakat untuk pendidikan yang telah dicanangkan sejak tahun 2004. Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan, mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tingkat Sarjana (S1).

Zakat untuk pendidikan adalah zakat yang diambil dari senif Ibnu Sabil diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan Muallaf yang sedang menempuh jenjang SMP, SMA, dan Sarjana. Hal ini juga dilakukan oleh badan amil zakat Kabupaten Simeulue yang mengelola dan mendistribusikan dana yang terkumpul oleh para muzakki di Kabupaten Simeulue. Program beasiswa tingkat SMP/SMA/D3/S1 bantuan ini disalurkan untuk membantu para siswa siswi Kabupaten Simeulue yang berasal dari keluarga ekonomi bawah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan.

Gambar 1. 1
Grafik Penyaluran Beasiswa Pendidikan oleh Baitul Mal Kab. Simeulue Tahun 2017-2022



Sumber: Baitul Mal Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran zakat bagi penerima beasiswa santri baik untuk pendidikan di daerah, luar daerah bahkan luar negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan di tahun 2019 dikarenakan minimnya penerimaan zakat dipihak Baitul Mal, namun meningkat kembali di tahun berikutnya, bahkan dari 260 orang ditahun 2017 yang menerima beasiswa Pendidikan dari Baitul Mal menjadi 421 ditahun 2022.

Kajian terkait penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh baitul mal sudah banyak mendapatkan perhatian dikalangan akademisi, seperti penelitian Zulkarnain dan Murtani (2020) menyebutkan bahwa LAZISMU Medan menyalurkan dana ZIS untuk program beasiswa pendidikan sebesar 40 %. Penyaluran

dana ZIS untuk beasiswa pendidikan dilakukan dengan proses seleksi dan selanjutnya akan dilakukan survey sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan LAZISMU Medan. Sementara itu, penelitian Safitri (2021) menyebutkan penyaluran Zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan melalui program Bengkulu cerdas yakni dengan strategi *Enterprise strategy*. Tahapan-tahapan penyaluran zakat meliputi tahapan persiapan, tahapan assessment, tahapan perencanaan program/ kegiatan, tahapan pelaksanaan (implementasi) program, dan tahapan evaluasi.

Selain itu, penelitian Fakhriah (2016) menyebutkan bahwa BAZNAS kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Kemudian penelitian Munir, Zaenab, & Saputra (2020) menyebutkan bahwa program pemberdayaan pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan terdiri dari dua bagian yaitu beasiswa pelajar dan beasiswa mahasiswa. Konsep pemberdayaan program pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan telah tersalurkan pada beberapa mustahiq yang berhak mendapatkan beasiswa.

Menanggapi permasalahan yang terjadi terhadap rendahnya perekonomian dan rendahnya tingkat pendidikan di Simeulue, upaya untuk mengatasinya penulis membuat implementasi zakat

untuk beasiswa pendidikan dapat membantu para siswa siswi di Simeulue dalam melanjutkan pendidikan dan prestasi yang tinggi.

Mengamati realita yang terjadi, menimbulkan pemikiran untuk meneliti lebih dalam tentang cara pengelolaan atau penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan anak-anak muallaf yang akan diteliti di Simeulue. Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Simeulue yang bukan hanya mengalokasikan pendistribusian dana berupa alat tulis dan materi terutama pada program beasiswa Pendidikan tingkat SMP/SMA/D3/S1. Penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang implementasi pendistribusian dana program beasiswa pendidikan tingkat SMP/SMA/D3/S1 dan mekanisme pendistribusian dana zakat apakah sesuai atau belum. Dari pemikiran diatas maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Simeulue dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan?

3. Bagaimana dampak implementasi penyaluran zakat terhadap penerima zakat beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kota Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa Pendidikan di Baitul Mal Simeulue
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Mal Simeulue dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi penyaluran zakat terhadap penerima beasiswa pendidikan di Baitul Mal Kota Simeulue.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Praktis

1. Peneliti, sebagai tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan dan pengajaran terutama mengenai hal pendistribusian dana zakat.
2. Bagi lembaga yang diteliti, sebagai sumbangan pemikiran dan solusi tentang pendistribusian dana zakat agar terstruktur.
3. Bagi perguruan tinggi, memberikan sumbangan pustaka di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bagi peneliti lain, untuk memperoleh informasi yang berkenaan tentang pendistribusian dana zakat program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Dan sebagai tambahan referensi pustaka bagi peneliti selanjutnya yang meneliti masalah yang hampir sama dengan penelitian ini.

1.4.2 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang program beasiswa pendidikan Baitul Mal Provinsi Simeulue terhadap mahasiswa yang berlatar belakang kurang mampu yang harapannya bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat digunakan sebagai literatur khasanah untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan ini secara sistematis adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori sebagai pondasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang laporan hasil penelitian yang ditemui di lapangan yang menyangkut dengan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas kesimpulan dari hasil-hasil penelitian secara menyeluruh dan berisi beberapa saran untuk kedepan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa diambil dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat juga disebut azzakah yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Quran (Sabiq, 2013).

Zakat dalam pandangan agama Islam memiliki peran yang sangatlah penting guna mengentaskan kemiskinan. Selain itu zakat pun dapat membantu golongan fakir miskin guna meningkatkan taraf hidup. Adapun menurut Al-Qardhawi, cara mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan dengan cara bekerja keras bagi setiap orang islam dan etos kerja harus ditingkatkan, sedangkan orang-orang golongan kaya menyantuni dan memberikan jaminan

kehidupan ekonomi kepada keluarga dekatnya yang tergolong miskin, zakat di upayakan dan ditingkatkan secara professional (Yunira, 2019). Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi serta dapat memberikan manfaat positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana zakat yang dikeluarkan oleh golongan kaya (muzakki) yang di distribusikan kepada golongan fakir miskin (mustahiq) maka hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga kegiatan ekonomi bagi golongan fakir miskin tetap dapat dijalankan (Akmal, 2018).

Sehubungan dengan itu, Pengertian zakat berdasarkan Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sholahuddin, 2011). Selain itu ada juga yang mendefenisikan zakat berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt kepada seorang muzakki (Kurnia, 2011). Sedangkan Hafidhuddin mengungkapkan bahwa zakat bermakna memberi sebahagian harta dan pendapatan kepada orang islam yang tidak berkemampuan apabila cukup nishabnya (Hafidhuddin, 2012).

Sementara itu menurut Habibullah (2015) terdapat beberapa *fuqoha'* (ahli fikih) yang mendefinisikan pengertian zakat, yaitu:

1. Menurut *fuqaha Hanafiyah*, zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah ditetapkan Allah kepada muslim *faqir* yang bukan dari Bani Hasyim atau budak yang mereka merdekakan.
2. Menurut *fuqaha Malikiyah*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khususiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cacatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul terkecuali pada zakat tambang dan hasil bumi (tidak ada syarat haul).
3. Menurut *fuqaha Syafi'iyah*, zakat adalah mengambil sesuatu yang khusus dari harta yang khusus, dengan sifat-sifat yang khusus dan di berikan untuk beberapa kelompok khusus.
4. Menurut *fuqaha Hanabilah*, zakat adalah hak yang wajib dari harta tertentu yang diberikan untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian serius. Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk melaksanakan zakat masih rendah.

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat (Ayyub, 2014). Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian di bagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Mansyur, 2015).

Mencermati pengertian zakat dapat dirumuskan unsur-unsurnya yang meliputi sebagai mana yang dikemukakan oleh Khaeriyah (2011), yaitu:

1. Sebagai suatu kewajiban agama (Islam).
2. Bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dan seluruh lapisan umur sebelum dilaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang memenuhi syarat untuk setiap umat.
3. Memiliki syarat tertentu. Syarat tertentu disini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab.
4. Diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan mustahik. Mustahik sebagai kelompok penerima

zakat harta hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan kepada Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60.

وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبُهُمْ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةٍ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Huruf lam yang terdapat pada lafaz “Lilfuqaraa” memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak (Jalaluddin, 2012).

Berdasarkan pengertian zakat di atas di simpulkan bahwa Zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarakat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini digambarkan secara jelas di dalam ayat Al-Qur'an. Kata zakat banyak ditemui dengan berbagai bentuk lafal seperti *zakkaa*, *zakkaahaa*, *tuzakkuu*, *tuzakkiihim*, *yuzakkuuna*, *yuzakkii*, *tazakkaa*, *yatazakkaa*, *azkaa*, *zakiyyaa*, *wa zakaatan* (Fuad, 2011). Kata zakat dan shalat dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan sebanyak 82 kali.

Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat. Sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an mengenai zakat yaitu antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103.

وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ نَطِّهْرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكْنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. At-Taubah ayat 103).

Dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta sebagai zakat yang membersihkan jiwa mereka. Sehingga Khalifah Abu bakar akan memerangi yang tidak membayar zakat sampai ia menunaikannya seperti pada masa Rasulullah Saw (Ibnu Katsir, 2015). Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 141.

مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتٍ أَنْشَأَ الذِّي وَهُوَ
مُتَشَابِهًا وَالرَّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلَهُ مُخْتَلَفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ
يَوْمَ حَقِّهِ وَأَثْوَا أَنْمَرَ إِذَا نَمَرَهُ مِنْ كُلِّ مَا مُتَشَابِهٍ وَغَيْرِ
الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا أَنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادِهِ

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Qs. al-An'am ayat 141).*

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah berfirman, menjelaskan bahwa Dialah Pencipta segala tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak yang semuanya itu diperlakukan oleh orang-orang musyrik sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak, dan mereka membaginya menjadi beberapa bagian serta mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok, lalu dari kesemuanya itu ada yang mereka jadikan haram dan ada yang mereka jadikan halal. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa apabila seseorang telah mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan termasuk didalamnya hasil dari bercocok tanam maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang diperoleh (Habibullah, 2015). Sebab didalamnya termasuk hak orang lain. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Adz-Zaariyaat ayat 19.

وَالْمَخْرُومِ لِّلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”* (Qs. Adz-Zaariyaat ayat 19).

Menurut Ibnu Katsir setelah Allah SWT menyifati mereka sebagai orang-orang yang rajin mengerjakan salat malam hari, lalu menyebutkan sifat terpuji mereka lainnya, yaitu bahwa mereka selalu membayar zakat dan bersedekah serta bersilaturahmi. Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa dalam harta orang-orang yang berlebihan itu terdapat hak-hak bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta (Zuhdi, 2011). Tidak hanya

firman Allah Swt, dasar hukum zakat juga disebutkan pada Sabda Rasulullah. Dalam sebuah hadist, sebagaimana hikayat yang diceritakan oleh Yahya ibn Hasan, dari Al-Laits ibnu Sa'ad, dari Sa'id ibnu abu Sa'id, dari Syarik ibnu Abdullah ibnu abu Namir, dari Anas ibnu Malik, beliau berkata:

نَسْتَدُّ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رُجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ
أَغْنِيَانَا وَتُرَدِّمَنَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
اللَّهُمَّ نَعَمْ

Artinya: *“Dari hadist tersebut diceritakan, seorang laki-laki dari negeri Yaman, datang kepada Rosululloh. Kemudian lai-laki tersebut bertanya kepada Rosululloh “wahai Rosul, aku memohon kepadamu karena Allah, apakah Allah memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum Hartawan kami, lalu diberikan pada kaum fakir miskin kami? Rosul menjawab,....“Ya...Allah, ya!” (Syekh Muhammad abid as-sindi, 2000:517).*

Hadist tersebut, - merupakan sebuah konfirmasi secara langsung oleh Rosululloh atas perintah dan utusan yang sebelumnya pernah beliau utus kepada penduduk Yaman untuk membawa pesan diantaranya mengenai kewajiban untuk berzakat. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Zakariya ibnu Ishaq, dari Yahya ibnu Abdullah telah bersabda kepada sahabat Mu'adz, ketika beliau mengangkatnya menjadi utusan:

فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

Artinya: "Jika mereka (kaum Yaman) menanti mu (Mu'adz), beritahukan kepada mereka, bahwa telah diwajibkan atas mereka untuk bersedekah (zakat) yang diambil dari para hartawan dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

2.1.3 Jenis-jenis Zakat

Zakat sendiri memiliki berbagai jenis, sebagai mana berbagai keterangan di bawah ini:

1. Zakat Fitrah/Fidyah

Zakat fitrah disebut juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, dan zakat Fitri. Karena, masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri. Zakat fitri adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Juga, hal ini bisa dijadikan sebagai sumber keperluan untuk pemenuhan kebutuhan orang yang membutuhkan selama 1 Syawal. Adapun besarnya zakat fitrah pada umumnya adalah dengan mengeluarkan 2,5 kg (2,8 kg / 3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 jenis makanan di atas, mazhab Maliki dan Syaffi'i

mbolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Adapun menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan (Rofiq, 1984:304).

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah semua muslim tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari).

Adapun syarat-syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berzakat haruslah seorang muslim. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Namun, abid(kerabatnya), yang memeluk Islam, wajib mengeluarkan zakat.
- b. Waktu untuk membayar zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari. Apabila seseorang meninggal dunia ketika matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan, maka dia masih diwajibkan membayar zakat fitrah sebab ia masih hidup ketika bulan Ramadhan. Berbeda dengan bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, maka tidak wajib zakat fitri. Membayar zakat fitrah dibolehkan sejak awal bulan Ramadhan, tetapi disunnahkan sebelum shalat ied.
- c. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari dirayakannya Iedul

Fitri oleh seluruh umat muslim sehingga ia dapat merayakannya pula.

Bagi seseorang yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa. Fidyah dibayarkan bagi orang yang berhalangan (udzur) yang dibolehkan secara syar'i (sakit, sudah sepuh, dll). Pembayaran fidyah sesuai dengan jumlah hari tidak puasa dikalikan dengan biaya makan sehari-hari (Rofiq, 1984:306).

2. Zakat Mal

Pengertian Zakat Mal menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut terminologi syaria'h (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Pertama, harta tersebut dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. Kedua, harta tersebut haruslah dapat diambil manfaatnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Pengertian *al-amwa* yang disebutkan dalam ayat – ayat al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad S.A.W adalah segala sesuatu yang disenangi manusia untuk dimiliki dan dipelihara, seperti hewan Onta, Sapi,

domba, tanah (lahan), pohon kurma, emas dan perak. Hanya saja, pada umumnya hanya diartikan sebagai emas dan perak (Rasyid, 2009:91).

3. Zakat Nuqud

Dalam istilah lain, disebut juga sebagai atsmaan (barang berharga) adalah harta yang terdiri dari emas, perak dan uang baik yang telah dicetak atau dicelup maupun yang belum. Untuk nishab zakat emas adalah dua puluh mitsqal atau 20 dirham. Sedangkan untuk nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Nishab tersebut menurut Yusuf Qardhawi, dari nilai 20 mitsqal atau 20 dinar sama dengan nilai 85 gram emas dan nilai 200 Dirham sama dengan 595 gram perak. Adapun syarat atas zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merdeka (bukan budak)
- b. Harta Orang yang hendak berzakat haruslah beragama Islam
- c. Tersebut merupakan milik sempurna
- d. Telah mencapai Nisab
- e. Telah dimiliki selama satu tahun (haul) (Qasim, 2013:129).

4. Zakat Perdagangan/Perniagaan

Adapun yang dimaksud harta perniagaan adalah setiap barang yang diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ibnu Majjah, Rasulullah telah bersabda:

الإبل في قال - وسلم عليه الله صلى - الله رسول أن
ومن . صدقته البز وفي ، صدقتها الغنم وفي ، صدقتها
ولا ، لغريم يعدها لا فضة أو تبرا أو دراهم أو دنائير رفع
القيامه يوم به يكوى كنز فهو الله سبيل في ينفقها

Artinya: Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan didalam baz terdapat sedekah (zakatnya). Menurut Wahbah Zuhayli, yang dimaksud dengan kata baz dalam hadits tersebut, meliputi pakaian dan senjata yang diperjual belikan.

Adapun syarat kewajiban zakat pada perdagangan adalah:

- a. Niat berdagang, atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu.
- b. Telah dimiliki selama satu tahun.
- f. Mencapai nishab yaitu sama dengan nishab dari zakat emas dan perak...Yaitu senilai 20 mitsqal atau 20 dinar (Qasim, 2013:129).

5. Zakat Hasil Pertanian - R A N I R Y

Adapun yang dimaksud hasil pertanian meliputi tanaman, dan buah-buahan (*Tsimar*) yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Dalam penjelasan lain, zakat ini hanya meliputi komoditi buah kurma dan buah anggur. Namun, dalam prakteknya zakat ini meliputi komoditi pertanian apapun yang menjadi pertanian pokok oleh suatu daerah. Adapun mengenai pertanian ganja, bila pertanian tersebut kemudian dipergunakan untuk sayur makanan, maka bisa

dikenakan zakatnya. Namun, bila disalah gunakan menjadi sesuatu yang memabukkan, maka secara harfiah penggunaannya haram sehingga tidak dikenakan zakat. Mengenai nishab zakat pertanian dibagi dalam dua kategori. Pertama, bila dalam mengelolanya membutuhkan biaya tambahan (pengairan), maka besaran zakat lebih kecil yaitu 5%. Kedua, bila tanpa biaya tambahan, maka besaran zakat lebih besar yaitu 10% dari penghasilan bersih panen pertanian (Hafidhuddin, 2002).

6. Zakat Hewan Ternak

Para ulama sepakat, mengenai zakat hewan ternak meliputi tiga jenis hewan yaitu, unta, sapi, kambing. Selain ketiga jenis hewan tersebut, beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hewan kuda. Imam Abu Hanifah berpendapat kuda, dikenai wajib zakat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan, kecuali bila kuda itu diperjual belikan. Mengenai nishab ketiga jenis hewan ternak tersebut, yaitu:

- a. Nisab Unta, adalah kepemilikan 5 ekor unta, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih.
- b. Nisab Sapi, kepemilikan 30 ekor sapi, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 tahun lebih.
- c. Nisab kambing, kepemilikan 40 ekor kambing, dalam setahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing betina

biasa umur 2 tahun lebih, atau 1 ekor kambing domba betina umur 1 tahun lebih.

7. Zakat *Riqaz* (Barang Temuan) atau Barang Tambang

Mengenai nishab zakatnya, adalah 93,6 gram emas dengan prosentase zakat sebesar 20% dikeluarkan pada saat ditemukan. Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwasannya Rosulullah telah bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
جُرْحُ الْعَجَمَاءِ جُبَارٌ وَالْبُرِّ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي
الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ﷺ alaihi wasallam bersabda: "Kerusakan akibat binatang ternak tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya-, sumur yang digali lalu menyebabkan orang lain tersungkur ke dalamnya tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya-, tanah digali untuk mencari barang tambang lalu orang lain tersungkur ke dalamnya tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya- dan pada harta karun zakatnya seperlima."*

2.2 Zakat dalam Perekonomian Modern

Zakat merupakan tiang ekonomi dalam perkonimian modern yang memiliki dampak yang sangat baik terhadap perekonomian, penerima dan masyarakat. Zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satunya adalah dampak zakat terhadap penerima beasiswa pendidikan, dengan adanya zakat dapat bermanfaat terhadap keberlangsungan pendidikan mustahik (penerima beasiswa), mengurangi kesulitan mereka dan orangtua serta menambah semangat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan prestasi mereka. Sedangkan dampak zakat bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumberdaya serta menjaga kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

2.2.1 Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi (2012) yang dimaksud dengan profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya. Baik keahlian yang dilakukan secara sendiri (dokter, arsitek, pengacara hukum, penjahit dan sebagainya), maupun secara bersama-sama (pegawai baik dalam pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah/gaji. Adapaun mengenai waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerimanya, besaran nishabnya adalah setara dengan nilai 520 Kg beras, dengan kadar zakat 2,5 % dari penghasilan bersihnya.

Karena analogi tersebut diambil dari zakat pertanian, maka tidak ada ketentuan haul didasari dengan 'urf (kebiasaan) suatu negara. Karenanya, bila profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, maka zakatnya dikeluarkan setiap satu bulan sekali.

2.2.2 Zakat Perusahaan

Perlu diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola secara bersama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Sehingga, sektor zakat tersebut meliputi bentuk usaha PT, CV, atau Koperasi. Saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas, melainkan merambah dalam wilayah luas, bahkan meliputi komoditi antar negara dalam bentuk ekspor-impor. Setidaknya, alasan diwajibkan zakat atas perusahaan tersebut haruslah memenuhi tiga hal besar yaitu: Pertama, perusahaan tersebut haruslah mengelola atau menghasilkan produk yang halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Atau, bila kepemilikan oleh bermacam-macam agama, maka berdasarkan kepemilikan sahamnya dikuasai oleh orang Islam. Kedua, merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi publik dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer) dan sebagainya. Untuk nishab zakatnya, dianalogikan seperti halnya zakat perdagangan yaitu senilai 85gram emas, dan telah memenuhi haul, sedangkan untuk kadar / besaran zakatnya

adalah 2,5% dari laba bersih perusahaan tersebut (Hafidhuddin, 2003).

2.2.3 Zakat Atas Kepemilikan Surat Berharga

Selain berbagai jenis zakat di atas, juga terdapat jenis zakat berupa zakat atas kepemilikan surat berharga, yang menurut Yusuf Qardhawi (2012) sebagai berikut:

1. Zakat saham, pendapat Yusuf Qardhawi (2012) mengenai kewajiban berzakat atas kepemilikan saham tersebut: Pertama, apabila kepemilikan atas perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan. Maka, sahamnya tidak wajib dizakati (misal hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan). Sebab, saham tersebut terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung, dan sarana. Sedangkan keuntungan perusahaan tersebut kembali kepada harta pemilik saham. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan dagang murni. Artinya yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa adanya pengelolaan seperti perdagangan komoditi ekspor-impor, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam penentuan nishabnya, dianalogikan seperti zakat perdagangan. Yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan telah memenuhi haul.
2. Zakat Obligasi, ialah surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan

biasanya dibayar dengan jalan undian tiap tahunnya. Yusuf Qardhawi berpendapat, obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu. Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki perusahaan tersebut (*mudharabah*) dan nilai kurs saham bisa naik turun. Pada obligasi, seseorang hanyalah sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang mengeluarkan surat obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Mengenai waktu jatuh tempo wajibnya seseorang mengeluarkan zakatnya, adalah ketika surat obligasi tersebut telah dicairkan nominal uangnya dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

2.3 **Badan Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Penetapan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam Undang-Undang a quo disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZIS

berkedudukan di tiap-tiap kabupaten/kota. Salah satu BAZIS yang berdiri di tingkat provinsi, kota dan kabupaten adalah BAZIS (Aceh). Rata-rata yang membayarkan zakat di BMA yakni, Pejabat, Birokrat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme pembayaran zakat penghasilan (zakat maal) dapat dilakukan dengan potong gaji langsung dengan persetujuan dari PNS ataupun pembayaran langsung secara sukarela oleh PNS yang bersangkutan. Meskipun segmen utama BMA adalah pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, BMA juga menerima zakat yang dibayarkan masyarakat umum (Zuhdi, 2002:212).

Kenyataannya, tidak semua PNS menyalurkan zakatnya melalui BMA. Kendala ini terjadi karena kesadaran membayar zakat yang kurang dan tingkat kepercayaan pada BMA sebagai badan resmi pemerintah sering dikaitkan dengan masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*). Hal ini berpengaruh pada segmen penerimaan BMA meskipun data statistik menunjukkan penerimaan BMA juga tidak sedikit. Berdasarkan data di BMA Aceh. Potensi penerimaan zakat di Simeulue tahun 2021 mencapai Rp13.359.000,00 (Yusuf Qardhawi, 2012).

Lembaga Baitul Mal berbeda dengan BAZIS yang dikelola oleh pemerintah adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh LAZIS. Baitul Mal dipersyaratkan terdaftar sebagai organisasi

kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, berbentuk badan hukum umumnya yayasan dan mendapat persetujuan dari BAZIS. Eksistensi BAZIS dan Bitul MAL tidak boleh diartikan terjadinya persaingan dalam mendapatkan mustahik zakat. Persaingan dalam hal ini boleh diartikan sebagai *fastabiqul khoiro*t (berlomba-lomba dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang menunaikan rukun Islam yang ketiga yakni membayar zakat. Persinggungan segmen pembayar zakat memang dapat terjadi namun tidak pada segmentasi utama (Yusuf Qardhawi, 2012).

2.3.1 Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjukkan dari pemerintah/instansi yang terkait dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap

Darurat Bencana. Menurut Anik (2019) BAZ memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Mencatat masyarakat yang wajib menunaikan zakat (*muzakki*)
2. Mencatat masyarakat yang bisa menerima hasil penghimpunan zakat (*mustahiq*)
3. Menerima dan menghimpun zakat dari badan atau perorangan
4. Mendata zakat yang keluar dan masuk
5. Membagikan zakat yang telah terkumpul kepada para *mustahiq*.

Adapun tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Menurut Afgani (2020) berikut adalah tugas dari BAZ:

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan

pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

5. Menyelenggarakan mandat penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

2.3.2 Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan LAZ sendiri bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. LAZ dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat yaitu semua wilayah negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi yaitu satu provinsi dimana LAZ itu berada. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:

1. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

2. Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
3. Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4. Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat

Keberadaan LAZ yang dilindungi dan diberi keluasaan untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat LAZ dibentuk wajib berdasarkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan memiliki tujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan pemanfaatan zakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Dalam proses pengelolaan zakat, terdapat tiga peran yang dimainkan, yaitu operator, pengawas dan regulator. Menurut Umratul Khasanah, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan zakat dapat diketahui bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan motivator. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dalam proses pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan peran yang dimainkan LAZ adalah sebagai operator pengelola zakat.

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. LAZ dengan BAZ sebagaimana telah penulis bahas, pada awalnya memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketentuan ini, dipandang mengerdilkan peran dan eksistensi LAZ. Karena secara tidak langsung LAZ diposisikan sebagai subordinat dari BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah yang ditentang oleh sejumlah LAZ yang tergabung dalam Forum Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun (Hafidhuddin, 2003).

Sebagai lembaga infrastruktur, LAZ juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat lemah. Menurut Fakhruddin, keberadaan LAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵² Sedangkan menurut Umratul Khasanah, dengan potensi dana ZIS yang demikian besar, institusi amil zakat memiliki peran besar dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fungsi utama insitusi pengelola zakat adalah mendayagunakan dana ZIS yang terkumpul untuk kepentingan mustahik (Zuhdi, 2002).

Secara yuridis, fungsi LAZ diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu menjalankan aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian. Dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang yang sama, ketiga aktivitas di atas disebut proses pengelolaan zakat. Perencanaan merupakan aktifitas membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik waktu maupun strategi. Menurut Sudirman, kendala yang dihadapi lembaga nirlaba, seperti LAZ adalah tidak terbiasanya memformat kegiatan melalui perencanaan. Sehingga belum mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZ.

Lebih lanjut Sudirman (2016) mengatakan bahwa lembaga nirlaba harus memiliki rencana strategis, sebagai respon perubahan situasi untuk menjaga eksistensi lembaga agar tetap bertahan. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat. LAZ dapat dipercaya

ketika ia mampu mengelola dana umat secara jujur, amanah, dan profesional. Masyarakat memiliki kognitif tersendiri dalam menilai organisasi. Ada harapan besar dari masyarakat bahwa zakat mampu menanggulangi kemiskinan secara nyata. Namun, jika suatu lembaga melakukan penipuan atau penyelewengan terhadap dana tersebut, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat akan turun.

Pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional. Diantaranya adalah LAZ Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Baitul Maal Muamalat, Yayasan Dana Sosial Al Fatah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Indonesia, Baitul Maal Hidayatullah, Inisiatif Zakat Indonesia, Nurul Hayat, Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Pesantren Islam AL Azhar, Yayasan Global Zakat, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid dan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Ada 3 tugas pokok Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan (Munir, 2020).

2.3.3 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam

arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS. Menurut Kasim (2019) dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan.
2. Memberikan konsultasi zakat.
3. Melakukan registrasi calon muzakki.
4. Menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzakki.
5. Menyerahkan data muzakki dan perubahannya kepada BAZNAS.
6. Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan.
7. Menerima bukti setor zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada muzakki.
8. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

Menurut Kasim (2019) UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzakki dalam bentuk:

1. Memberikan laporan donasi rutin secara berkala.

2. Menyampaikan laporan lapangan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan dengan BAZNAS.
3. Memberikan majalah zakat.
4. Menindak lanjuti masukan atau keluhan dari para muzakki.
5. Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

Apabila di lingkungan instansi/perusahaan atau wilayah tempat UPZ terdapat mustahik, maka pelaksana harian UPZ dapat membuat program pendistribusian dan atau pendayagunaan dengan melalui tahapan yang menurut Kasim (2019) sebagai berikut :

1. Mendata atau memverifikasi calon mustahiq yang ada.
2. Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan mustahiq.
3. Membuat rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan di BAZNAS untuk mendapat persetujuan.
4. Menyalurkan zakat ke mustahiq dan melakukan pendampingan.
5. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

2.4 Pengelolaan Zakat

2.4.1 Penghimpunan Zakat

Penghimpunan (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya

dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Substansi dasar fundraising diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode fundraising lembaga. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang (Naim, 2018). Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Menurut Susilawati (2018) *fundraising* mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

2. Menghimpun Donator

Tujuan kedua fundraising adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

3. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

4. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

5. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negative.

Menurut Kamal (2022) penghimpunan zakat tentu memiliki berbagai metode yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode *Fundraising* Langsung

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola

tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas fundraising dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa jenis manajemen yang perlu dikombinasikan untuk mengembangkan fundraising dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi.

Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan bagi perusahaan bisnis semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata, namun untuk penggalangan/ penghimpunan dana di suatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Sedangkan manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan berbagai sumber daya (faktor produksi: lembaga, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari input menjadi produk lembaga seperti program organisasi. Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan *fundraising* yang menurut Nugroho (2020), yaitu:

1. Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh BAZNAS yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzakki.

2. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzakki, yang berperan sebagai upaya fundraising dalam mempermudah BAZNAS untuk menentukan langkahlangkah kebijakan strategi yang akan datang.

3. Identifikasi profil donator

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal idensitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.

4. *Positioning*

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

5. Produk

Lembaga sebaiknya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini

mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

6. Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

7. *Maintenance*

Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian, strategi pemasaran penghimpunan dana zakat adalah sebuah cara yang dilakukan setiap badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui badan atau lembaga zakat tersebut.

2.4.2 Penyaluran Zakat

2.4.2.1 Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen

dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Sandani, 2021).

Salah satu tujuan dana zakat adalah meminimalisir angka kemiskinan atau menekan volume kemiskinan. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu, secara teoritis zakat di proyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat. Penyaluran juga dapat diartikan yaitu kepada mustahik depalan asnaf (golongan) atau sekurangnya tujuh kalau asnaf riqab (membebaskan perbudakan) sudah tidak ada. Di antara asnaf penerima zakat, salah satunya amilin yakni lembaga zakat itu sendiri yang mengetahui batasan alokasi hal amilnya (Lutviana, 2015:16).

Kekayaan merupakan hal yang penting, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana metode pendistribusiannya, hal

tersebut dikarenakan apabila pendistribusian kekayaan tidak tepat maka sebagian dari kekayaan itu hanya beredar pada kalangan orang yang kaya saja. Dampaknya adalah tidak sedikit masyarakat menderita karena kemiskinan. Maka dari itu, tidak sepenuhnya kesejahteraan masyarakat tergantung pada hasil produksi, akan tetapi juga tergantung pada cara pendistribusiannya (Fitri, 2018).

2.4.2.2 Program Penyaluran Zakat Kepada Delapan Ashnaf

Menurut Nuha (2020) zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tangganya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Program untuk fakir dan miskin: Santunan bulanan fakir dan miskin.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat) kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat memang melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk

pengumpulan zakat fitrah saja), maka para petugas ini tidak mendapat bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanya sekedar saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Biaya untuk amil ini juga termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan menadmitrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah. Program untuk Amil (Petugas Zakat) yaitu Amil UPZ Lembaga/ Instansi Non Pemerintah Aceh dan Amil Relawan Baitul Mal Aceh.

Ketiga, kelompok muallaf, yaitu kelompok orang Islam yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ke tiga.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil

dan disuku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Menurut Nuha (2020) program untuk Muallaf:

1. Beasiswa Penuh Bagi Anak Muallaf Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA
2. Beasiswa Penuh Bagi Anak Muallaf Tingkat D3/S1
3. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak Muallaf Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
4. Bantuan Pemberdayaan Muallaf.

Keempat, dalam memerdekakan budak (*Riqab*). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Menurut Nuha (2020) para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan para budak ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu:

1. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah riqab (budak) ini

sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalaq.

Kelima, kelompok (*gharimin*), atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya *fiqh Zakat* mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk *gharimin* adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Program untuk *Ghariim*: Bantuan Dana untuk Korban Bencana Alam, Bencana Kemanusiaan dan Musibah Bencana lainnya.

Keenam, dalam jalan Allah (*fi sabilillah*), pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk katagori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah swt, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para dai, penerbitan buku, majalah, dan lain sebagainya. Nuha (2020) mengemukakan program untuk *Fi Sabilillah*:

1. Bantuan Dana untuk Kegiatan Seminar/ Diskusi ZISWAF, Pengembangan Dakwah dan Kegiatan Syiar Islam Lainnya
2. Bantuan Dana untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan dan Syiar Islam
3. Bantuan Dana untuk Solidaritas Dunia Islam

Ketujuh, ibnu sabil, yaitu orang yang teputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan studi tour pada objek yang bersejarah dan bermanfaat mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Bisa juga dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya. Program untuk *Ibnu Sabil*:

1. Bantuan Dana untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal
2. Bantuan Dana untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Mustahik di Rumah Singgah
3. Beasiswa Penuh Tahfidh Al-Quran Jenjang SMP/MTs dan SMA/MA
4. Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana.

2.5 Program Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

Menemukan kaitan antara Zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Namun, masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks. Pengertian zakat sebagai sebuah kewajiban, berikut penjelasan pihak – pihak yang berkewajiban, serta kepada siapa kemudian Zakat tersebut harus disalurkan adalah garis besar pembahasan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Abubakar, 2015).

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan istinbath hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan atsnaf yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa Pendidikan (Abubakar, 2015).

Merujuk kepada istilah *ibnu sabil*, distribusi zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Di kalangan ulama selama ini selalu menjadi polemik sebab kemudian golongan ini terus berkembang sebab perlakuan yang mulia oleh Al-Qur'an. Realitas saat ini, efektifitas serta manfaat kepada sektor pendidikan lebih tinggi sebab secara tidak langsung performa dzahir dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari pendidikan yang ia dapatkan.

Harta Zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan atsnaf namun apabila selama ini kemudian hanya sebatas pemberian namun tetap saja tidak menciptakan masyarakat yang mandiri. Sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka layak nya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Manusia juga memerlukan modal berupa pendidikan. Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i, selain sebuah rasa kepedulian terhadap sesama, juga mencakup beberapa alasan pokok yang menurut Arifin (2020) di antaranya:

1. Pendidikan adalah kebutuhan primer, pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga terhalang untuk memenuhi kebutuhan sektor pendidikan maka termasuk dalam kategori seorang fakir yang berhak atas dana zakat.
2. Urgenitas sektor pendidikan secara khusus ketika menyangkut keselamatan ukhrawi (pendidikan keimanan dan keagamaan seseorang).
3. Secara umum, akar masalah kemiskinan yang ada berawal dari minimnya kualitas pendidikan. Sehingga seseorang kemudian tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan yang ada, maupun potensi dalam dirinya sendiri yang akan membawa kepada kemiskinan.

Dalam hal ini Arifin (2020) mengemukakan meliputi :

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni.
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para misionaris maupun zionis kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkualitas menandingi stasiun televisi maupun media massa asing dengan berita-berita yang merusak akhlak dan ideologi umat muslim. Yaitu dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing-masing.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi, bahwasannya Rosulullah telah bersabda:

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى

يرجع

Anas r.a berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan allah sampai ia kembali pulang"(Attirmidzy).

Dalam penjelasan lainnya disebutkan, nabi juga menjelaskan tentang keutamaan zakat (shadaqah) yang sanggup menutup 70 pintu kejahatan yang terbagi dalam empat (4) bentuk kriteria dan pahalanya:

- a. Dilipatgandakan 10 kali, kepada Faqir dan Miskin
- b. Dilipatgandakan 70 kali, kepada keluarga dekat / family.
- c. Dilipatgandakan 700 kali, kepada kawan – kawan (Ikhwanul muslim)
- d. Dilipatgandakan 1000 kali, kepada para mahasiswa / pelajar / santri yang sedang belajar tentang pengetahuan agama Islam.

Dalam penjelasan lainnya, dijelaskan pula tentang keutamaan memberikan zakat untuk golongan fi sabilillah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّمثل حَبَّةِ أُنْبثت
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي آل سَبْعَةِ مَائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan*

Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan merujuk kepada golongan *ibnu sabil* yang terdapat dalam atsnaf tsamaniyyah (golongan delapan). Namun, banyak ulama yang kemudian berpolemik tentang arti sempit dan arti luas dari istilah *ibnu sabil*, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menurut empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi), mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *ibnu sabil*, dan zakat diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun mengenai pembagian zakat, madzhab Hanafi tidak sependapat dengan madzhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain (Jazuli, 2020).

Dalil yang paling kuat untuk memperluas arti "jalan Allah" yang tidak terbatas dari segi militer pada peperangan yang menggunakan senjata materiil, sebagaimana Nabi pernah ditanya, "Jihad apa yang paling utama, ya Rosululloh?" kemudian Nabi menjawab "Berkata hak (benar) di hadapan raja yang zalim (kejam)". Sebagaimana Rasul bersabda :

أَلَمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: "Mengatakan yang hak (benar) di hadapan penguasa yang zalim" (HR. Ahmad, Nasa'i, dan

imam Baihaqi dalam Syu'ab Al-iman dan Adh dhiya Al Maqdisi dari Thariq bin Syihab).

Berbagai bentuk jihad, dengan membangun pusat pendidikan sebagai sarana dakwah yang tujuannya adalah untuk menghadapi berbagai tantangan dari non muslim demi mengagungkan syi'ar dan aqidah Islam. Sebagaimana Rasul bersabda:

جاهدوا المشركين بأين أموالكم وانفسكم والسنتكم
Artinya: *Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik).*

Dalam keterangan lainnya disebutkan pula tentang pentingnya pendidikan yang diterima seseorang, berpengaruh terhadap kekuatan jiwa, mental, dan dan watak seseorang. Hingga pada masalah keimanan seseorang juga ditentukan oleh pendidikan yang didapatkannya. Sebagaimana Rasul bersabda :

آل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او
ينصرانه او يمجسانه
Artinya “Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban)

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

لا يتم الواجب الا بالمؤجب

Artinya: *Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban.*

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat yang diterima manusia sejak lahir dan hal tersebut dapat menentukan keimanan seseorang.

الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم

Artinya: *“Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu”.*

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara’ dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat tersebut harus ada sebelum melakukan sebuah perbuatan. Relevansi saat ini, pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris islam lebih berbahaya daripada perang secara fisik. Dimana para misionaris tersebut setiap harinya berusaha memasukkan ideologi yang menyimpang dari ajaran islam melalui berbagai bentuk media. Belum lagi bentuk-bentuk pemurtadan yang kian marak pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal penerimaan informasi dan dakwah Islam (Habibullah, 2015).

Beasiswa pendidikan yang diberikan oleh Baitul Mal Simeulue adalah beasiswa yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan muallaf yang bertujuan untuk membantu para siswa siswi untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Ada beberapa jenjang diantaranya SD, SMP, SMA dan juga tingkat mahasiswa. Sementara dana beasiswa yang digunakan diambil dari zakat senif Ibnu Sabil.

Syarat umum penerima beasiswa pendidikan Baitul Mal Simeulue:

1. Muslim
2. Penerima beasiswa termasuk dari 8 kriteria musthik penerima zakat.
3. Berkomitmen

Alur pendaftaran beasiswa dengan ketentuan:

1. Mengajukan surat permohonan kepada pihak Baitul Mal Simeulue
2. Seleksi berkas (KTP, KK, ijazah, surat aktif , surat keterangan tidak mampu dari desa, foto copy raport, past foto, foto copy buku rekening yang bersangkutan).
3. Dari seleksi berkas yang lulus kemudian tahap verifikasi dan validasi (penetapan penerima beasiswa)
4. Penyaluran beasiswa kepada mustahik

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terkait adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru

untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada proposal skripsi ini. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proposal skripsi ini antara lain:

1. Penelitian Arifin (2020) menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dipandang sah secara hukum, dengan mempertimbangkan jenis dan kemanfaatan kegiatan yang dipilih. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.
2. Munir, Zaenab, & Saputra (2020) menunjukkan bahwa program pemberdayaan pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan terdiri dari dua bagian beasiswa pelajar dan beasiswa mahasiswa. Konsep Pemberdayaan

Program Pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan telah tersalurkan pada beberapa mustahik yang berhak mendapatkan beasiswa program pendidikan oleh Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai efektifitas pemberdayaan program pendidikan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

3. Penelitian Fauziah & Sholehah (2021) menunjukkan Badan Amil Zakat Nasional provinsi banten dapat diketahui bahwa ada beberapa orang yang beruntung mendapatkan beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana khususnya Kampus Negeri yang ada di banten yaitu UNTIRTA dan UIN SMH Banten. Dari kedua kampus itu yang paling banyak mendapatkan beasiswa tersebut yaitu Kampus UIN SMH Banten. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan SKSS. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

4. Penelitian Aspira (2022) menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS meliputi tujuan tahapan-tahapan serta manfaat yang diperoleh, yang mana mekanisme tersebut masih kurang terealisasi dengan baik. Sehingga optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS dilihat dari tiga dimensi optimalisasi yaitu efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang diuraikan dengan beberapa indikator-indikator masih tergolong kurang optimal, karena banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi serta output yang kurang tercapai. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program beasiswa SKSS. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.
5. Penelitian Saputra (2019) menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung

berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan yaitu donatur pendidikan memberikan harta/dana zakat melalui bagian pendidikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis efektifitas penyaluran zakat untuk pendidikan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

6. Penelitian Fakhriah (2016) menunjukkan bahwa BAZNAS kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Karena di BAZNAS kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai efektifitas penyaluran zakat untuk pendidikan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas

tentang implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Masjid At-Taqwa Bintaro, Tangerang Selatan)</p> <p>(Arifin, 2020)</p>	<p>Penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tentang kelompok fi sabilillah para ulama klasik dan kontemporer Islam berbeda pendapat tentang cakupannya. Karena berada dalam ranah khilafiyah, maka memilih salah satu pendapat dari para ulama tersebut dibenarkan secara hukum. Dengan catatan ada landasan argumentasi yang dibangun. Karenanya dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh Yayasan Masjid at-Taqwa Bintaro dipandang sah secara hukum, dengan mempertimbangkan jenis dan kemanfaatan kegiatan</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar (Munir, Zaenab, & Saputra, 2020)	Penelitian kualitatif deskriptif, Pendekatan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan terdiri dari dua bagian beasiswa pelajar dan beasiswa mahasiswa. Konsep Pemberdayaan Program Pendidikan pada Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan telah tersalurkan pada beberapa mustahik yang berhak mendapatkan beasiswa program pendidikan oleh Laznas BMH Cabang Sulawesi Selatan.
3	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Provinsi Banten Tahun	Peneliti Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dan Menggunakan Jenis Penelitian Studi Kasus.	Penyaluran dana zakat program satu keluarga satu sarjana di BAZNAS Provinsi Banten pada tahun 2015-2019 sudah tersalurkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari BAZNAS Provinsi Banten.

	2015-2019 (Fauziah & Sholehah, 2021)		
4	Otimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Kajian pada Baitul Mal Aceh) (Aspira, 2022)	Kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan	Hasil penelitian mengemukakan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa SKSS meliputi tujuan tahapan-tahapan serta manfaat yang diperoleh, yang mana mekanisme tersebut masih kurang terrealisasikan dengan baik.
5	Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (Laz) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar	metode deskriptif kualitatif	Penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Lampung (Saputra, 2019)		Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut, hal ini dilihat dari banyaknya peserta didik yang tidak mampu mendatangi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung dan belum dapat disantuni semuanya.
6	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas (Fakhriah, 2016)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS kota bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Karena di BAZNAS kota bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.

2.7 Kerangka Berpikir

Badan Amil Zakat Kabupaten Simeulue dalam menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan melalui beberapa cara, yaitu *Door to Door* yaitu mencari sendiri siswa-siswa dari keluarga kurang mampu dan Muallaf dengan melakukan survei langsung ke rumah-rumah penduduk. Adapun cara yang kedua yaitu dengan meminta data dari pihak pemerintah desa, tetapi dalam hal ini pihak lembaga amil zakat tetap melakukan survei. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan tentang bagaimana mekanisme penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan di LAZNAS Kabupaten Simeulue. Penelitian ini dapat digambarkan kedalam kerangka berpikir yang divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2017:6).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian ini di Baitul Mal Kabupaten Simeulue dengan alamat di Rumah dinas Pemda, desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh 24782.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat menentukan hasil penelitian sehingga dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah staf Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang dianggap memiliki peran penting terkait masalah yang diajukan dalam penelitian. Dari data terakhir yang diperoleh dari Baitul Mal

Kabupaten Simeulue, jumlah penerima beasiswa pada tahun 2021 sebanyak 375 orang santri baik dari dalam maupun luar daerah.

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sistem penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan baik dalam maupun luar daerah.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung (Heryana, 2018). Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan oleh pihak-pihak yang menguasai masalah atau memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya.

Informan penelitian yaitu orang atau narasumber yang mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2016). Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pihak Baitul Mal dan penerima zakat beasiswa yang memiliki pemahaman terkait permasalahan yang akan di teliti. Data informannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Jumlah
1	Pimpinan Baitu Mal	1
2	Pengurus Baitu Mal	2
3	Penerima Zakat Beasiswa	2

Sumber : Data diolah (2023)


3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah teknik pengumpulan data. Karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikut sampai dengan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling* dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan data yang lebih akurat (Sugiyono, 2008).

Snowball sampling adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar (Sugiyono, 2008). Maka dalam penelitian ini *snowball sampling* nya adalah dalam bentuk seperti dibawah ini:

Gambar 3.1
Snawball Sampling



Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini terdiri dari kepala Baitul Mal 1 orang, Sekretaris 1 orang, tenaga professional 2 orang, bagian Kasubbag Umum 2 orang dan penerima beasiswa SMP, SMA dan Sarjana masing-masing 2 orang.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat

terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

3.5.3 Dokumentasi

Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh dokumen berupa gambar, tabel dan sejenisnya yang berkaitan dengan implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh baitul mal kota simeulue.


3.6 Instrumen Penelitian

Data diperoleh dari staf lembaga Baitul Mal Simeulue, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui beasiswa pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan manajemen dan syariat islam dan sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh staf lembaga Baitul Mal Simeulue.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Mekanisme penyaluran zakat	Suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pendistribusian	1. Perencanaan, proses penentuan calon mustahik 2. Pengumpulan data, mendapatkan

No	Variabel	Definisi	Indikator
		<p>zakat dikatakan berhasil apabila efek pendistribusiannya mampu merubah keadaan dari status mustahiq menjadi muzakki (Wahyuni, 2019).</p>	<p>informasi dari elemen pemerintah di tingkat desa, menginput data</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Seleksi dan verifikasi, penentuan, pemilihan kriteria mustahik 4. Penyaluran, pemberian beasiswa kepada mustahik
2	Kendala	<p>Kendala penyaluran zakat adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran dalam proses penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan (Yanuarida, 2022).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening tutup, rekening yang diberikan mustahik kepada pihak Baitul Mal Simeulue sudah tidak berfungsi 2. Kurangnya kelengkapan berkas, data yang diminta ada yang tidak sertakan mustahik karna kurangnya pengetahuan mengurus berkas.
3	Dampak Penyaluran Zakat Beasiswa	<p>Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dampak dapat bersifat sosio-ekonomi dan budaya (Irwan, 2018).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak bagi perekonomian, zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan

No	Variabel	Definisi	Indikator
			<p>pendapatan.</p> <p>2. Dampak bagi penerima beasiswa, bermanfaat terhadap keberlangsungan pendidikan mustahik (penerima beasiswa), mengurangi kesulitan mereka dan orangtua, menambah semangat untuk belajar serta meningkatkan prestasi.</p> <p>3. Dampak bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumberdaya serta menjaga kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.</p>

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan tanggapan, dari sumber yang diperoleh dengan cara wawancara langsung.

3.7.1 Pengumpulan Data

Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui pengumpulan data yang diuraikan pada sebelumnya. Pengumpulan data dimaksudkan dalam tahap analisis data karena tanpa terkumpulnya data analisis tidak dapat dilakukan.

3.7.2 Reduksi Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan, memproses memfokuskan, dan mengabstrakkan secara kasar dari data yang diperoleh di lapangan.

3.7.3 Penyajian Data

Pada tahapan ini merupakan kegiatan menarik data yang direduksi dalam informasi yang memudahkan penarikan kesimpulan yang dilakukan, penyajian data dapat berupa matriks, skema, tabel, jaringan kerjasama yang berkaitan dengan data yang diperoleh. Dengan penyajian data ini dapat diketahui apa yang akan terjadi dan dilakukan.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Data-data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Baitul Mal Simeulue

4.1.1 Sejarah Berdirinya Baitul Mal Simeulue

Sebelum Baitul Mal terbentuk sudah ada lembaga-lembaga yang mengelola harta agama yaitu Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang terbentuk pada bulan April tahun 1973 berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 05/1973. Pada tahun 1975 berubah menjadi badan Harta Agama (BHA), pada bulan Februari 1993 menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), pada bulan Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada bulan Januari 2008 berdasarkan qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh. Regulasi terakhir dari pemerintah Aceh tentang Baitul Mal adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 masih tetap dengan nama yang sama, akan tetapi secara substansial merubah bentuk organisasi serta tata kerja Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Baitul Mal dibagi menjadi dua tingkat yaitu, Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten (BMK). Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan:

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudental dan berkesinambungan.

2. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Harta Waqaf.
3. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cukup melakukan pembuatan hukum dan harta kekayaan mereka.
4. Melakukan pengembalian dan peningkatan manfaat Zakat, Infaq, Harta Waqaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
5. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Kabupaten Simeulue didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Dewan Pengawasan, Badan Baitul Mal Kabupaten dan Sekretariat BMK. Dewan pengawasan merupakan unsur yang memberikan pengelolaan dan pengawasan syariah terhadap: Pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK, dan Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK. Baitul Mal Kabupaten adalah unsur pembuat dan penyusunan kebijakan untuk pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq serta harta agama lainnya. Sekretariat adalah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun oleh badan BMK dan

telah disahkan oleh badan pengawasan mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.

Tabel 4.1
Profile Baitul Mal Kabupaten Simeulue

Alamat Kantor	Komplek perumahan Dinas Pemda Simeulue Jln. Baru
Email	simeuluebaitulmal@gmail.com
SK lembaga	Perbup No. 19 Tahun 2012/ 19 september 2012 Perbup No. 76 Tahun 2017/ 16 november 2017
Rekening Zakat	Bank Aceh : 020.01.02.580014-0 An. Kasda Baitul Mal Kabupaten Simeulue Bank Syariah Mandiri : 0240092570 An. Baitul Mal Kabupaten Simeulue
Rekening infaq	Bank Aceh : 020.01.07.921072-8 An. Kasda Baitul Mal Kabupaten Simeulue Bank Syariah Mandiri : 0240092570 An. Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
Status Kantor	Hak Pakai

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya kehidupan yang layak melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara amanah menuju masyarakat Simeulue madani.

b. Misi

- (1) Membangun Baitul Mal Kabupaten Simeulue yang amanah dan professional.
- (2) Menggali potensi zakat, infaq dan sadaqah.

- (3) Membangun usaha produktif sebagai alternatif pengentasan kemiskinan.
- (4) Menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah kepada para mustahiq sesuai dengan ketentuan syar'iah.
- (5) Membangun sarana dan prasarana serta memberikan bantuan.
- (6) Membangun rumah layak huni kepada kaum fakir.
- (7) Pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah secara akuntebel dan transparan.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Simeulue

Sebagaimana lembaga Baitul Mal di kabupaten lainnya, keberadaan Baitul Mal Simeulue juga tidak terlepas dari kepengurusan yang sudah terstruktur dengan baik, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Nama-Nama dan Jabatan Dewan Pertimbangan / Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan
1.	Darlim, S.Ag	Ketua
2.	Kasanuddin, LC	Wakil ketua
3.	Drs. Afdan Udin	Sekretaris
4.	Dra. Hj. Miranti adim	Anggota
5.	Chairil Anwar, S.pd.m.pd	Anggota
6.	Haili Syamsudin, SE	Anggota

Tabel 4.2
Nama-Nama dan Jabatan Badan Pelaksana Baitul Mal
Simeulue

No	Nama	Jabatan
1.	Raswiadi, S. HI, MA	Kepala Baitul Mal
2.	Fadhilil, BA	Wakil Kepala Baitul mal
3.	Basrun Alim, S. Sos	Kepala Sekretariat Baitul Mal
4.	Juliani, SH	Kabag Hukum
5.	Yurnita, SE	Kabag Pengawasan
6.	Raudiyas, S. Com	Kasubbag Data & Informasi
7.	Sawaldin, SH	Kasubbag Pendisbugu napen dan Pelaporan
8.	Afriani, S. MA	Kasubbag Hukum, Kasubbag Ummat, Perwakilan dan Harta Agama
9.	Lisa Sufriani, S.pd.I	Kasubbag Sosialisai dan pengembangan
10.	M. Nizan, S. HI	Kasubbag monitoring dan Evaluasi
11.	Mawaddah Rahmah, S.TP	Kasubbag Pengawasan dan Pembinaan
12.	Sahlan, A. Md	Bendahara BMK
13.	Hendrayadi, A. Md	Staf Bag. Data dan informasi
14.	Aldi Muliawan, A. Md	Staf Bag. Pendistribusian dan pengumpulan pelaporan
15.	Ismail, A. Md	Staf Bag. Monitor dan Evaluasi
16.	Zuraidah, SE	Staf Bag Pengawasan dan pembinaan
17.	Rima Haryani, SH	Staf Bag Hukum, Hubungan Ummat, Perwakilan da Harta Agama
18.	Rosa Afriani	Staf Bag. Sosialisasi dan Pengembangan

Tabel 4.3
Nama-Nama dan Jabatan Sekretariat Baitul Mal Simeulue

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Afdan Udin	Kepala sekretariat Baitul Mal Kabupaten simeulue
2.	Misnawati, SE	Kasubbag. Umum dan kepegawaian
3.	Jamal Abdi, SE	Pembina (IV/a)
4.	Rinaldi Bas, SE	Pembina (IV/a)
5.	Rusdy, S.HI	Penata (III/c)
6.	Dzulfachri, SE	Penata muda (III/a)
7.	Yendriani	Pengatur (II/c)
8.	Sahidan	Pengatur mudah Tk. I (II/b)
9.	Rizki Kurniawan	Pengatur muda (II/a)
10.	Muhammad Riyadi	Fungsional umum kontrak daerah

4.2 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan di Baitul Mal Simeulue

4.2.1 Perencanaan

Dalam perencanaan dibutuhkan rangkain perencanaan yang baik agar pengelolaan zakat bisa efektif dan tepat sasaran. Bagian utama yang diperhatikan dalam mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue ialah perencanaan. Pada bagian perencanaan ini pihak baitul merancang berbagai program dalam penyaluran zakat bagi beasiswa mulai dari bagaimana program tersebut disalurkan, standar operasional yang

dijadikan dalam penyaluran beasiswa pendidikan, pengumpulan data pihak yang berhak menerima beasiswa tersebut, pihak yang akan dilibatkan serta tindak lanjut dari program tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pihak Baitul Mal Simeulue bahwa:

Baitul Mal Simeulue mempunyai berbagai macam program dalam pengelolaan dana zakat, salah satunya program pendayagunaan pendidikan yaitu melalui beasiswa. Baitul Mal Simeulue memiliki program penyaluran dana zakat melalui beasiswa, baik Pendidikan umum maupun pendidikan agama, ini dilakukan agar masyarakat yang kurang mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi dapat belajar sebagaimana warga yang mampu lainnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Wawancara: Sawaldin, SH, 20 Juli 2023).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa salah satu program penyaluran zakat di Baitul Mal Simeulue ialah pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat, baik beasiswa kepentingan Pendidikan umum seperti sekolah dan kuliah, maupun pendidikan agama di lembaga dayah dan sebagainya. Terkait perencanaan mekanisme penyaluran zakat oleh pihak Baitul Mal Simeulue ini juga menetapkan standar operasional yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dalam hal ini pihak Baitul Mal Simeulue menyatakan bahwa:

Selama ini pihak Baitul Mal Simeulue dalam mekanisme penyaluran zakat untuk kebutuhan beasiswa memiliki berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Tidak hanya itu, pihak Baitul Mal Simeulue juga menjadikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Wawancara: Afriani, S.MA, 20 Juli 2023).

Berdasarkan hal tersebut Baitul Mal Simeulue sebagai lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Simeulue dengan memiliki dasar hukum tersendiri yang sudah diatur dalam berbagai ketentuan, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II /1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Tidak hanya dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, mekanisme penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, pihak Baitul Mal Simeulue juga menjadikan dasar hukum yang berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam, yakni ketentuan Al-Qur'an dan hadist, sebagaimana keterangan di bawah ini:

Kami pihak Baitul Mal Simeulue dalam penyaluran dana zakat untuk kepentingan beasiswa menjadi Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dasarnya. Yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat termasuk dalam permasalahan kontemporer (Wawancara: Misnawati, SE, 20 Juli 2023).

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa sekalipun mekanisme pemberian beasiswa melalui dana zakat tidak dijelaskan secara implisit dalam Al-Qur'an dan Hadist, melainkan juga menjadikan mekanisme penyaluran zakat ini sebagai bagian dari permasalahan kontemporer, sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Namun, tidak hanya sebatas itu, standar operasional yang digunakan pihak Baitul Mal Simeulue dalam menyalurkan zakat untuk program beasiswa pendidikan juga dijelaskan oleh pihak Baitul Mal sebagai berikut:

Standar operasional yang digunakan pihak Baitul Mal sesuai dengan standar operasional berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Wawancara: Misnawati, SE, 20 Juli 2023).

Keterangan di atas jelas menunjukkan adanya pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue memiliki standar khusus berupa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam hal perencanaan terkait mekanisme penyaluran zakat oleh pihak Baitul Mal Simeulue juga dilakukan penyusunan dan penyentuan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam penyaluran tersebut. Terkait hal ini pihak Baitul Mal Simeulue mengemukakan sebagai berikut:

Dalam mekanisme penyaluran zakat oleh pihak Baitul Mal Simeulue kami melibatkan berbagai elemen, mulai dari internal Baitul Mal Simeulue dengan membentuk kepengurusan dalam penyaluran beasiswa tersebut, pihak pengambilan data yang berhak mendapatkan beasiswa di lapangan dan aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan

desa. Hal ini kami lakukan agar dalam realisasinya penyaluran zakat oleh pihak Baitul Mal Simeulue dapat diberikan kepada pihak yang tepat dan berhak menerimanya (Wawamcara: Raswiadi, S. HI, MA, 24 Juli 2023).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa bagian perencanaan mekanisme penyaluran zakat untuk kepentingan beasiswa oleh pihak Baitul Mal Simeulue menyiapkan pihak-pihak yang akan dilibatkan, mulai dari internal lembaga Baitul Mal Simeulue itu sendiri maupun pihak eksternal seperti masyarakat dan aparatur desa yang menjadi bagian pemilihan sinef yang berhak menerima zakat berupa beasiswa tersebut.

Analisis terhadap temuan penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal perencanaan, pihak baitul merancang berbagai program dalam penyaluran zakat bagi beasiswa mulai dari bagaimana program tersebut disalurkan, standar operasional yang dijadikan dalam penyaluran beasiswa pendidikan, pengumpulan data pihak yang berhak menerima beasiswa tersebut, pihak yang akan dilibatkan serta tindak lanjut dari program tersebut.

Proses perencanaan merupakan perangkat paling dasar dan paling awal disusun dalam perancangan manajemen. Perencanaan ini sangat berpengaruh terhadap tujuan dan hasil yang akan dicapai dalam organisasi, yang disusun dengan matang akan menambah potensi keberhasilan secara maksimal dalam pencapaian tujuan (Manullang, 2009). Tujuan dalam proses perencanaan pada

program penyeluran zakat untuk kepentingan beasiswa adalah supaya beasiswa yang dibeikan tepat sasaran.

Penelitian Husna (2021) menyebutkan bahwa penyaluran zakat produktif pada program beasiswa yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal terutama dengan menentukan siapa saja yang berhak menerima beasiswa, setiap program diawali dengan pemetaan program dulu di awalnya apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal inisiasi diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut yaitu dengan petunjuk teknis pelaksanaan, ditentukan siapa yang menerima, bagaimana cara menerima, dan kapan diterima. Setelah ini sudah ada khusus untuk program beasiswa ini, Baitul Mal melakukan perekrutan baru itu melalui kampus yaitu seleksi secara internal oleh kampus dan seleksi secara faktual oleh Baitul Mal.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Baitul Mal. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

4.2.2 Pengumpulan Data

Setelah dilakukan berbagai perencanaan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan dalam mekanisme penyaluran zakat berupa beasiswa pendidikan oleh pihak Baitul Mal Simeulue ialah mengumpulkan data penerima beasiswa tersebut yang dalam hal ini dikatakan pihak Baitul Mal sebagai berikut:

Kegiatan perhimpunan data kami lakukan dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa dimana pihak penerima beasiswa tersebut. Penglibatan pihak-pihak tertentu ini dilakukan agar penyaluran zakat berupa beasiswa ini tidak salah orang, sehingga betul-betul diterima oleh pihak yang berhak mendapatkannya. Artinya pihak yang betul-betul yang memiliki kemampuan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan (Wawancara: Raswiadi, S. HI,MA, 24 Juli 2023).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa tahapan pengumpulan data dalam mekanisme penyaluran zakat berupa beasiswa oleh pihak Baitul Mal Simeulue dilakukan dengan mendapatkan informasi dari elemen pemerintah di tingkat desa, sehingga data pihak penerima betul-betul tepat pada sasarannya. Adapun penerima beasiswa tersebut dinyatakan pihak Baitul Mal sebagai berikut:

Pihak Baitul Mal pernah menyalurkan beasiswa khusus bagi santri baik yang belajar dalam Kabupaten Simeulue maupun luar daerah dengan tujuan untuk meringankan beban

ekonomi para santri baik dalam maupun luar daerah (Wawancara: Jamal Abdi,SE, 25 Juli 2023).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak Baitul Mal Simeulue dalam menyalurkan zakat berupa beasiswa diberikan kepada palajar yang menjalankan Pendidikan agama di dayah-dayah baik di Kabupaten Simuelue sendiri maupun di luar kabupaten. Terkait pihak yang Simeulue terlibat dalam menyalurkan zakat untuk program beasiswa pendidikan tersebut juga dikatakan pihak Baitul Mal sebagai berikut:

Pihak yang terlibat dalam penghimpunan data penerima beasiswa adalah orang yang membidangi khusus di bagian beasiswa di kantor Baitul Mal Simuelue (Wawancara: Sawaldin, SH, 20 Juli 2023).

Dalam mengumpulkan informasi terkait peroses pengelolaan dana di Baitul Ma Kabupaten penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan diantaranya adalah Ketua baitul mal Kabupaten Simeulue, Wakil ketua Baitul Mal kabupaten Simeulue, Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Kasubbag umum baitul mal Kabupaten Simeulue, dan Staff Baitul Mal Kabuptaen Simeulue. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan mengatakan sebagai berikut:

Jumlah mustahik yang terdaftar di Baitul Mal ini kurang lebih ada 22.000.000 orang, mayoritas dari kalangan miskin sebantak 1100-an orang dan fakir kurang lebih 500an orang,

selebihnya ada amil, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, dan muallaf (Wawancara: Sawaldin, SH, 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Baitul Mal Simeulue terkait proses pengumpulan data mustahik yaitu:

Proses dilakukan dari permintaan data ke kepala desa, kemudian dilakukan penginputan data, setelah itu dilakukan validasi dan verifikasi pada data yang dimaksud dengan melihat ciri-ciri calon mustahik yang sesuai kriteria. Yang sesuai kriteria adalah yang akan ditetapkan sebagai musahik (Wawancara: Misnawati, SE, 20 Juli 2023).

Jawaban yang sama juga penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan staff baitul mal dengan menjawab sebagai berikut:

Prosesnya yaitu dengan meminta data ke kepala desa, lalu data di verifikasi, calon musahik yang sesuai kriteria adalah yang akan ditetapkan sebagai musahik (Wawancara: Misnawati, SE, 20 Juli 2023).

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Baitul Mal terkait pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal yaitu

Setelah data di validasi dan ditetapkan dalam surat keputusan, maka dilakukan pengajuan surat perintah membayar (SPM), setelah uang diterima oleh bendahara sekretariat baitul mal, maka dilakukan penyaluran langsung

zakat kepada masing-masing mustahik. Proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dilakukan yaitu dengan diantar langsung oleh pihak baitul mal kepada mustahik, zakat dan infak konsumtif disalurkan dalam bentuk uang tunai, sedangkan zakat dan infak dalam bentuk produktif disalurkan dalam bentuk non tunai (Wawancara: Afriani,S. MA, 20 Juli 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa strategi pengumpulan dana zakat, Baitul Mal melakukan pengumpulan dari berbagai sektor termasuk dengan rekanan kepada para pengusaha yang ada di Simeulue, baik usaha dana daerah aceh maupun nasional, juga membangun hubungan yang baik dengan para muzakki. Dana zakat dikumpulkan dari para muzakki yang berzakat. Pihak baitul mal sendiri menjaga hubungan baik agar para muzakki tetap memberikan kepercayaannya kepada baitul mal untuk mengelola dana zakat.

Analisis temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa dalam tahapan pengumpulan data pihak baitulmal melakukan pendataan pihak penerima zakat beasiswa dengan melibatkan berbagai elemen hingga di tingkat desa. Hal ini dilakukan agar beasiswa yang diberikan tidak menyalahi sasaran yang sebenarnya berhak menerima. Pada kegiatan ini pihak Baitul Mal Simeulue mendata jumlah calon muzakki yang sesuai dengan kriteria wajib zakat, melakukan musyawarah penetapan muzakki zakat dengan pihak aparatur desa dan pihak yang terlibat lainnya untuk

menyeleksi muzakki zakat yang sudah wajib berzakat. Pihak baitul mal juga melaksanakan survei ke lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penetapan muzakki zakat sesuai dengan finansial yang dimiliki dan menetapkan muzakki zakat.

Hal ini didukung oleh penelitian Salimudin (2021) yang menyebutkan bahwa sistem yang digunakan dalam melakukan pendataan muzakki melalui 4 (empat) cara yaitu: pertama, melakukan pendataan muzakki zakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata jumlah calon muzakki yang sesuai dengan kriteria wajib zakat. Kedua, musyawarah penetapan muzakki zakat. Hal ini berupa kegiatan bermusyawarah yang dilakukan oleh baitul mal untuk menyeleksi muzakki zakat yang sudah wajib berzakat. Ketiga, melaksanakan survey ke lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penetapan muzakki zakat sesuai dengan finansial yang dimiliki. Keempat, menetapkan muzakki zakat. Langkah terakhir ini dilakukan untuk menetapkan muzakki permanen di baitul mal.

4.2.3 Seleksi dan Verifikasi

Tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pengumpulan data calon penerima beasiswa, mekanisme penyeluran zakat berupa beasiswa oleh pihak Baitul Mal Simuelue juga dilakukan verifikasi atau seleksi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terkait hal sama dengan Kasubbag Umum Baitum Mal dikatakan sebagai berikut:

Sebelum melakukan penyaluran dana terlebih dahulu meminta data kepada kepala desa setempat. Lalu masing-masing kepala desa tersebut mengirimkan data ke baitul mal lalu pihak tim verifikasi akan mendatangi kantor desa untuk melakukan validasi data. zakat didistribusikan setelah dana diterima oleh bendahara, kemudian zakat disalurkan kepada paramustahik. Ada yang diantar langsung kerumah atau ada juga yang mengambil langsung ke baitul mal. Hasil penerimaan sumber dana zakat di Baitul Mal Kabupaten Simelue mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan sudah terciptanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai mustahik zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang di maksud adil di sini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik (BIMAS, 2016: 63). Hal ini juga dilakukan oleh Baitul Mal Simelue sebagaimana hasil observasi awal dan wawancara dengan dengan pihak Baitul Mal bahwa:

Dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu menerapkan sistem keadilan. Adil dalam menentukan mustahik zakat dan mendistribusikan zakat adalah adil yang sesuai dengan

kebutuhan para mustahik. Karena adil itu tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pihak Baitul Mal tidak mudah dalam menentukan mustahik zakat (calon penerima zakat). Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, penelusuran kepada pihak-pihak yang akan diberikan dana zakat agar tidak salah dalam memberikan dana zakat. Penelitian Sa'diyah (2018) menyebutkan bahwa prosedur dan syarat mustahik mendapat dana zakat berdasarkan asnaf, survey, dan interval skor kelayakan. Dalam penyaluran dana bantuan zakat pihak Baitul Mal benar-benar selektif agar tidak salah sasaran kepada siapa bantuan tersebut harus didahulukan, sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.

Sa'diyah (2018) juga menyebutkan bahwa proses penyelesaian dan verifikasi ini juga adanya mitra yang membantu dalam melakukan seleksi dan melakukan pendistribusian kepada mustahik. Proses penentuan kriteria mustahik zakat di Baitul Mal dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat yang akan mendapatkan bantuan dana zakat. Penentuan kriteria mustahik zakat dilakukan dengan adil yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Karena adil tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik zakat. Namun menurut kajian Sa'diyah

(2018) hambatan yang dihadapi adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

4.2.4 Penyaluran

Tahapan berikutnya dalam mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue ialah proses penyaluran beasiswa itu sendiri kepada pihak penerimanya sesuai dengan program beasiswa pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini pihak Baitul Mal mengemukakan sebagai berikut:

Bentuk program; program beasiswa santri dalam dan luar daerah, beasiswa santri Tahfiz dan beasiswa santri berprestasi terutama mereka yang berasal dari anak fakir dan miskin, anak yatim dan anak muallaf (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat berupa beasiswa ini dilakukan setelah pihak Baitul Mal betul-betul mendapatkan data yang valid terkait pihak yang berhak menerimanya. Beasiswa pendidikan tersebut diberikan kepada kalangan anak yatim, fakir miskin dan kalangan muallaf. Program beasiswa yang diberikan untuk para santri yang melakukan pendidikan tahfiz meupu santri berprestasi.

Penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue tentu tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui berbagai pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program beasiswa pendidikan dari Baitul Mal Simeulue tersebut, seperti keterangan salah satu penerima beasiswa Baitul Mal Simeulue, yakni sebagai berikut:

Kami dalam upaya mendapatkan beasiswa ini harus memenuhi berbagai syarat, seperti surat permohonan yang ditujukan ke kantor Baitul mal, surat keterangan mondok dari pesantren yang di stampal basah dari pihak pesantren yang terkait, surat keterangan tidak mampu dari desa, foto copy raport berstempel basah, foto copy kartu tanda santri, past foto 3 x 4 2 lembar, foto copy buku rekening yang bersangkutan, surat keterangan hafalan jika ada dari pesantren tersebut (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat dengan pemberian beasiswa kepada sinef dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan syarat-syarat atau ketentuan bagi calon penerima beasiswa secara administrasi. Hal ini dilakukan agar dalam proses verifikasinya data dapat terupdate secara baik dan valid. Adapun dana zakat yang himpun dalam beberapa tahun terakhir di Baitul Mal Simeulue, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.3
Jumlah Penghimpunan Dana Zakat

Tahun	Jumlah Penghimpunan Dana Zakat
2018	3.363.604.666
2019	5.635.609.063
2020	5.800.000.000
2021	5.200.000.000

Sumber: Laporan Baitul Mal Simeulue, 2018-2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang dikelola pada Baitul Mal Simeulue terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp 3.363.604.666, naik menjadi Rp 5.635.609.063 tahun 2019 bahkan ditahun 2020 sudah mencapai sebesar Rp 5.800.000.000. Namun, ditahun 2021 terjadi penurunan menjadi Rp 5.200.000.000. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Baitul Mal Kabupaten Simeulue menjelaskan sebagai berikut:

Strategi pengelolaan dana zakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perintah Allah yaitu melaksanakan Zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbedayagunaan ekonomi pada masyarakat (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Adapun bentuk zakat yang diberikan kepada mustahik adalah berupa bentuk konsumtif dan bentuk produktif. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Baitul Mal mengatakan bahwa:

Bentuk zakat yang disalurkan kepada mustahik berupa konsumtif dan produktif. Pembagian zakat ke setiap individu juga tidak sama besarnya, zakat dibagikan berdasarkan jumlah tanggungan seorang individu tersebut, seperti jumlah anggota keluarganya (Wawancara: Afriani, S.MA, 20 Juli 2023).

Dari anggaran zakat yang dikelola di atas, namun tidak semuanya disalurkan pihak Baitul Mal Simeulue untuk program beasiswa pendidikan saja, melainkan juga kebutuhan bagi sinef lainnya. Terkait total anggaran yang disalurkan untuk beasiswa sebagaimana ungkapan informan di bawah:

Anggaran yang disalurkan untuk kebutuhan beasiswa mencapai Rp. 500.000.000- 600.000.000 pertahun dari semua program beasiswa (Wawancara: Afriani, S.MA, 20 Juli 2023).

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 500.000.000- 600.000.000/tahunnya, tentu peroleh anggaran setiap individu penerima beasiswa bergantung anggaran yang ada, hal ini sebagaimana pengakuan pihak penerima beasiswa yakni sebagai berikut:

Selama ini saya sudah beberapa kali mendapatkan beasiswa Pendidikan dari pihak Baitul Mal Simeulue. Dana yang saya peroleh sekali dalam setahun dengan anggaran mencapai sebesar Rp 1.000.000-1.500.000/orang (Wawancara: Yulli Malina 20 Juli 2023).

Terkait penyaluran beasiswa melalui dana zakat ini juga dijelaskan oleh salah seorang penerima beasiswa lainnya, yakni sebagai berikut:


Santri mengajukan permohonan ke kantor Baitul Mal, petugas yang membidangi beasiswa santri akan meferivikasi berkas dan memvalidasi, setelah diverifikasi dan di validasi petugas yang membidangi santri menaikkan proposal ke kepala sekretariat Baitul Mal, kepala sekretariat meng acc proposal beasiswa santri untuk di eksekusi penyaluran, petugas yang dibidang santri kembali menyerahkan berkas ke kasubag program dan keuangan, setelah diserahkan berkas ke kasubag program dan keuangan lalu akan menyerahkan balik berkas ke bendahara keuangan Baitul Mal untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) dan diantarkan ke kantor badan pengelolaan keuangan daerah untuk diterbitkan nya sp2d, kemudian bendahara membuat postingan untuk diantarkan ke BPD dan BPD menyalurkan/ mentransfer uangnya ke rekening santri yang bersangkutan. Setelah disalurkan ke rekening santri pihak bank memberitahukan kepada petugas yang membidangi beasiswa santri bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening masing-masing dan petugas yang membidangi mengkonfirmasi balik kepada santri bahwa uang telah masuk ke rekening masing-masing (Wawancara: Raswiadi, S. HI, MA, 24 Juli 2023).

Temuan penelitian di atas jika dianalisis jelas menggambarkan bahwa pada tahapan penyaluran dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar apa yang diberikan kepada mustahiq dapat dimanfaatkan dengan baik dalam dunia Pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Simeulue. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Malik (2023) dalam kajiannya bahwa pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan (*scholarship*) oleh lembaga Baitul Mal dengan tujuan memperbanyak ruang gerak SDM, menambah relasi, mobilisasi, dan juga menambah kebermanfaatannya bagi sesama.

Proses penyaluran zakat beasiswa oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue ini dimulai dari muzaki ke pihak Baitul Mal adalah; yang pertama dengan muzaki membayar zakat secara langsung tunai atau cash yang dibayarkan datang langsung ke kantor Baitul Mal atau bisa dijemput oleh pihak SDM Baitul Mal, yang kedua; dengan cara transfer melalui rekening dan konfirmasi ke nomor admin atau fundraisernya, yang nanti langsung dicatat dan direkap oleh admin, kemudian muzaki akan dikirimkan notifikasi dalam 1 x 24 jam bukti bahwa dana sudah diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue melalui empat tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, seleksi dan verifikasi data serta penyaluran zakat kepada pihak penerima. Pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Simeulue telah

sesuai sebagaimana tahapan tersebut. Agar lebih jelas terkait mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue tersebut dapat dilihat pada bagan alur mekanisme di bawah ini.



Gambar 4.1 Bagan Alur Mekanisme

Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan di Baitul Mal Simeulue

4.3 Kendala yang Dihadapi Baitul Mal Simeulue Dalam Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

Mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue tentu tidak berjalan lancar saja, melainkan adanya berbagai kendala, sebagaimana yang dikemukakan pihak Baitul Mal sebagai berikut:

Kendala utama dalam penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue ialah berkas tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari Baitul Mal dan kurangnya kelengkapan berkas. Buku rekening yang bersangkutan bermasalah/sudah tutup. Susah menghubungi para santri untuk mengkonfirmasi masalah tentang pemberkasan yang belum dilengkapi oleh santri (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama dalam penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue ialah kurang kehati-hatian pihak calon penerima beasiswa dalam melengkapi berkas sebagai syarat memperoleh beasiswa tersebut.

Kendala juga bersumber dari Baitul Mal itu sendiri, sebagaimana ungkapan informan di bawah ini:

Kelemahan yang dimiliki Baitul Mal Kabupaten Simeulue adalah tidak adanya program berbentuk pembiayaan

ekonomi produktif yang sangat bermanfaat bagi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu juga kelemahan lain yang dimiliki oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue ialah kurangnya tindak lanjut dari pihak yang lebih berhak untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pemotongan langsung gaji untuk diberikan sebagai zakat (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Selain itu, ancaman yang dihadapi oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue ialah berupa kejujuran muzakki dalam memberikan zakatnya karena masih ada beberapa muzakki yang masih kurangnya kesadaran wajib zakatnya, selain itu juga masih terdapat mustahik yang melakukan penyelewengan berupa penggelapan dana zakat yang diambil atas nama keluarga.

Kendala lainnya ialah dalam hal penentuan calon mustahik zakat, membuat tim survey dan tim verifikator dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan calon mustahik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan pihak Baitul Mal, bahwa:

Yang menjadi penghambat salah satunya ketika masalah mustahik itu begitu kompleks sehingga tim sangat kesulitan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Misal ketika mustahik itu di survei ternyata dia membutuhkan bantuan kesehatan iya, bantuan santuann iya, pendidikan iya, ekonomi iya, nah tim kan jadi kebinggunan untuk mennetukan bantuan yang pas nih untuk mustahik itu

menjadi penghambat tim ((Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Kendala lainnya terkait data survey yang sering kurang lengkap. Dimana ketika tim survey selesai melaksanakan survey dan membuat laporan rekomendasi bahwa calon mustahik zakat layak diberikan bantuan, kemudian ditanyakan lebih lanjut oleh tim verifikator dan ternyata ada beberapa hal yang belum ditanyakan ketika survey. Maka tim verifikator akan mengalami kesulitan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Tidak hanya itu, kendala lainnya berupa mustahik tidak berada di rumah / di lokasi saat dilakukan proses pendistribusian bantuan oleh tim, seperti keterangan di bawah ini:

Pada saat kita mendistribusikan dana zakatnya kepada mereka. Mereka cenderung tidak berada di rumah. Kadang kita kesulitan. Kalo mustahik ini benerbener tidak memiliki alat komunikasi apapun kan kita kesulitan. Ketika kita distribusikan ternyata dia tidak berada di rumah itu akan menunda pendistribusian kita. Tidak mungkin kan kita distribusiakn lewat tetangganya (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Selain itu dalam penyaluran, ketidak jujuran mustahik juga menjadi kendala. Adapun bentuk ketidak jujuran tersebut sebagaimana keterangan di bawah ini:

Ada salah seorang mustahik, gak semuanya sih ada beberapa. Jadi kita melakuakn survey. Kan survei itu harus di rumah. Pertama, survei itu yang dilihat rumahnya, rumah tampak luar, isi rumahnya, pekerjaan dia, dan penghasilan berapa. Jadi, ada mustahik yang ketika disurvei itu rumah orang lain gitu lho. Sebenarnya rumah dia bagus, ketika disurvei dia ke rumah temennya. Jadi rumahnya tidak layak gitukan. Barang-barangnya juga. Barang-barang milik temennya tapi diakui dia. Tapi kita gak ngerti jadi tetep kita bantu. Gak berapa lama kita mendapatkan info bahwa itu tidak rumahnya. Itu yang miskin. Ibnu sabil juga banyak (Wawancara: Jamal Abdi, SE, 25 Juli 2023).

Jika dilakukan analisis terhadap berbagai kendala tersebut, maka jelaslah bahwa kurang adanya mitra di berbagai daerah menjadi salah satu faktor hambatan dalam menentukan mustahik zakat dan melakukan pendistribusian dana zakat. Karena pihak Baitul Mal Kabupaten Simeulue mendapatkan ajuan di wilayah lain Baitul Mal Kabupaten Simeulue kesulitan untuk melakukan survei dan melakukan pendistribusian ketika tidak mempunyai mitra yang berada di wilayah tersebut. Dari kendala tersebut dapat diatasi dengan cara menambah mitra pada masing-masing daerah agar proses penentuan penerima zakat tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang membutuhkan.

Kemudian ketika tim survei melakukan survei data calon mustahik, data kurang lengkap. Hal ini disebabkan kurangnya

pengetahuan calon mustahik dalam mengurus berkas dan dalam mengumpulkan data. Kemudian sering ditemukan rekening mustahik sudah tutup atau tidak bisa digunakan lagi dan sebelum mengirim data tidak di cek terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu faktor penghambat yang dalam menentukan mustahik. Karena ketika data dari tim survei ketika survei kurang lengkap, maka akan menyulitkan tim Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam memutuskan layak atau tidaknya mustahik mendapatkan bantuan. Dari kendala diatas dapat diatasi apabila mustahik lebih berhati-hati dalam menguruskan data-data yang diperlukan dan mengecek kelengkapan data apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dikehendaki dari pihak Baitul Mal Simeulue.

4.4 Dampak Implementasi Penyaluran Zakat Terhadap Penerima Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue

Adanya kebijakan.....penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue tentu memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial ekonomi Masyarakat, terutama bagi pihak yang menerimanya. Dalam hal ini pihak Baitul Mal Kota Simeulue mengemukakan sebagai berikut:

Dampak implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa adalah meringankan beban ekonomi orang tua dan melahirkan generasi santri yang qur'ani (Wawancara: Sawaldin, SH, 20 Juli 2023).

Sementara itu, hasil wawancara dengan mustahik terkait dengan dampak yang dirasakan setelah penerimaan zakat dan harapan kedepannya pada Baitul Mal Kabupaten Simeulue dikatakan bahwa:

Dampak yang paling dirasakan yaitu membantu perekonomian keluarga dan zakat tunai yang diberikan biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga atau membantu membayar biaya sekolah anak, zakat produktif yang diterima biasanya sembako, dan itu sangat bermanfaat. Harapan saya kedepannya ya dengan meningkatkan program-program yang dapat membantu para penerima zakat dan lebih teliti dalam membagikan zakatnya (Wawancara: Sawaldin, SH, 20 Juli 2023).

Dampak implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kota Simeulue juga dapat memotivasi penerima untuk cepat selesai tepat waktu dalam penelitian. Baitul Mal Kabupaten Simeulue pemberi dana beasiswa berperan penting dalam memotivasi penerima untuk menyelesaikan studi tepat waktu baik golongan diploma maupun sarjana. Adanya beasiswa tersebut berpengaruh terhadap motivasi yang bertujuan untuk memberikan prestasi bagi mahasiswa. Beasiswa yang telah diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Simeulue kepada mahasiswa asal Bontang telah memotivasi mahasiswa untuk selesai tepat waktu dibuktikan dengan tidak adanya mahasiswa yang

menyelesaikan studi melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh masing-masing universitas.

Penerima beasiswa Baitul Mal Kabupaten Simeulue, mengatakan bahwa sebelum adanya beasiswa dari Baitul Mal Simeulue, masih banyak yang tidak bisa bersekolah dan kuliah dikarenakan ekonomi keluarga tidak mencukupi bahkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Oleh karena itu beasiswa dari Baitul Mal Simeulue berperan dalam memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu dan disamping itu Baitul Mal Simeulue telah melaksanakan tugas dan fungsinya agar mahasiswa dapat selesai dengan tepat waktu. Yang dalam hal ini, berupa pemantauan langsung dan rutin terhadap hasil belajar mahasiswa setiap semesternya.

Dampak lainnya ialah memotivasi mahasiswa meraih indeks prestasi tinggi. Program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue sebagai wadah pendidikan yang mempunyai tanggung jawab terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Beasiswa Baitul Mal Kabupaten Simeulue diberikan untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi dan maksimal baik dalam bidang akademis ataupun non akademis. Indeks prestasi per semester mahasiswa juga harus mengalami peningkatan mulai dari awal penerimaan beasiswa hingga penganugerahan gelar diploma atau sarjana bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Beasiswa Baitul Mal Kabupaten Simeulue memotivasi mahasiswa agar dapat memperoleh indeks prestasi tinggi. Pembinaan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Simeulue serta penerapan punishment kepada mahasiswa yang mengalami penurunan indeks prestasi merupakan cara yang efektif agar mahasiswa senantiasa mempertahankan atau bahkan meningkatkan indeks prestasinya. Tidak hanya itu, juga memotivasi mahasiswa menjadi mahasiswa teladan. Selain dituntut untuk memperoleh nilai akademik yang baik, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki sifat yang baik pula. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan dapat berlaku sesuai aturan dan norma yang berlaku baik di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat. Mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak perubahan bangsa, mahasiswa diberikan tanggung jawab yang besar akan masa depan bangsa yang lebih baik. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut mahasiswa harus berperilaku baik agar nantinya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan diri mahasiswa itu sendiri. Program beasiswa pendidikan Baitul Mal Kabupaten Simeulue memotivasi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa teladan hal ini ditunjukkan dengan adanya tuntutan dari pihak Baitul Mal Kabupaten Simeulue agar mahasiswa penerima beasiswa dapat ikut berperan aktif baik kegiatan perkuliahan maupun organisasi. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk berbuat sesuai ajaran agama untuk mencontoh sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya, dengan adanya

bimbingan rutin ini mahasiswa diajarkan untuk menyeimbangkan antara memperbaiki dunia dan meraih akhirat.

Berbagai dampak di atas didukung oleh penelitian Mirwati (2016) yang menyebutkan bahwa program beasiswa dari zakat yang diberikan pengelola zakat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa di Bontang. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa asal Bontang telah memotivasi mahasiswa untuk selesai tepat waktu dibuktikan dengan tidak adanya mahasiswa yang menyelesaikan studi melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh masing-masing universitas. Selain memotivasi mahasiswa untuk selesi tepat waktu beasiswa juga memotivasi mahasiswa untuk meraih indeks prestasi tinggi, hal ini dibuktikan dengan sebanyak 98% mahasiswa penerima beasiswa memiliki indeks prestasi diatas 3,00, dan perihal indeks prestasi telah ditekankan sejak awal agar tidak kurang dari 3,00 apabila tidak memenuhi syarat pihak baitul mal akan memberikan punishment atau bahkan pencabutan beasiswa. Beasiswa memotivasi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa teladan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya evaluasi pembinaan yang dapat mengkontrol kegiatan mahasiswa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah mustahik menerima beasiswa dari Baitul Mal Simeulue, dimana sebelum mendapat beasiswa ada yang kekurangan biaya dalam melengkapi kebutuhan sekolahnya bahkan ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan disebabkan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi.

Maka setelah adanya beasiswa pendidikan dari Baitul Mal Simeulue, mustahik sudah bisa bersekolah dan melanjutkan kuliah seperti anak-anak yang lainnya. Dan dengan adanya beasiswa tersebut dapat memotivasi mustahik untuk belajar lebih giat dan lebih semangat sehingga dapat meningkatkan prestasi dan lulus tepat waktu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun program zakat beasiswa, membentuk panitia pelaksana dan mekanisme pelaksanaannya. Tahapan Pengumpulan data, dilakukan dengan mengumpulkan data mustahiq yang berhak menerima zakat beasiswa dan menyesuaikan data tersebut dengan alokasi zakat beasiswa yang ada. Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi dan seleksi data dengan memastikan kelengkapan syarat yang diajukan mustahiq dan memastikan data hasil seleksi dengan pihak di lapangan yakni aparatur desa. Setelah itu, baru dilakukan tahap penyaluran zakat beasiswa kepada mustahiq melalui rekening bank.
2. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Simeulue dalam penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan ialah berkas yang diajukan mustahiq tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, buku rekening penerima zakat sering bermasalah/sudah tutup, kendala dalam penentuan calon mustahiq dan data hasil survei keberadaan mustahiq yang tepat sering kurang lengkap.

3. Dampak implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kota Simeulue ialah dapat meringankan beban ekonomi orang tua dan melahirkan generasi santri yang Qur'ani, dapat memotivasi penerima untuk cepat selesai pendidikan yang sedang dijalani dan adanya upaya lebih serius dari mustahiq untuk meraih indeks prestasi yang tinggi.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Mal, agar terus meningkatkan jumlah penerima zakat beasiswa, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Simeulue.
2. Kepada mustahiq, agar beasiswa yang didapatkan melalui Baitul Mal dapat dijadikan salah satu motivasi agar meraih prestasi yang baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar bisa mengukur efektifitas atau efisiensi dari program penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kota Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, F. S. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh . *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 4-5
- Alfan, Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial. (2018). *Nurul Jadid, Paiton Probolinggo*, 3-27.
- Alhidayatillah, N., & Marlisa, I. (2020). Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh Baznas Kota Pariaman. *Al-Hikmah*, 122-130.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf Indonesia*: Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Arafat, S., & Fahrullah, A. (2019). Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di Baznas Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Islam*, 23-33.
- Arifin, M. Z. (2020). Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan. *SYAR'IE*, 137-153.
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *Zawa*, 34-41.
- Aspira, M. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Kajian Pada Baitul Mal Aceh). *UIN Ar-Raniry*, 61-68.
- Fakhriah, D. (2016). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 67-72.

- Fauziah, D. R., & Sholehah, S. (2021). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) di Baznas Provinsi Banten Tahun 2015-2019. *Aksiomal Al-Musaqoh*, 113-123.
- Guntoro, S. (2020). Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam. *STAI Auliaurrasyidin Tembilahan*, 41-77.
- Habibullah, E. S. (2015). *Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fi Sabilillah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Husna, N. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam. *UIN Ar-Raniry*, 20-41.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Munir, A., Zaenab, & Saputra, S. (2020). Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 37-53.
- Saputra, M. (2019). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarurat Tauhid Bandar Lampung. *UIN Negeri Raden Intan Bandung*, 53-62.
- Selasi, D., Wahyudin, M., & Zakiyah. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

(Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Cirebon). *Staima Cirebon*, 22-37.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat Bab III

Zulkarnain, W., & Murtani, A. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis Untuk Beasiswa Pendidikan (Studi Kasus : Lazismu Medan). *Jurnal Al-Qasd*, 14-18.



INSTRUMEN PENELITIAN

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

B. PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK BAITUL MAL

1. Apakah pihak Baitul Mal Simeulue pernah menyalurkan zakat untuk program beasiswa Pendidikan?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

2. Apa tujuan pihak Baitul Mal Simeulue menyalurkan zakat untuk program beasiswa Pendidikan?

Jawaban:

.....
.....
.....
.....

3. Apa standar operasional yang digunakan pihak Baitul Mal Simeulue dalam menyalurkan zakat untuk program beasiswa Pendidikan?

Jawaban:

.....
.....
.....

4. Bagaimana bentuk program penyeluran zakat untuk program beasiswa Pendidikan pada Baitul Mal Simeulue?

Jawaban:

.....
.....
.....

5. Siapa saja yang menerima zakat untuk program beasiswa Pendidikan tersebut?

Jawaban:

.....
.....
.....

6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program beasiswa Pendidikan dari Baitul Mal Simeulue?

Jawaban:

.....
.....
.....

7. Berapa anggaran zakat yang disalurkan pihak Baitul Mal Simeulue untuk program beasiswa Pendidikan?

Jawaban:

.....

.....

.....

8. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Baitul Mal Simeulue?

Jawaban:

.....

.....

9. Siapa saja pihak yang terlibat dalam menyalurkan zakat untuk program beasiswa Pendidikan tersebut?

Jawaban:

.....

.....

10. Apa saja kendala yang dihadapi Baitul Mal Simeulue dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan?

Jawaban:

.....

.....

.....

11. Bagaimana dampak implementasi penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan oleh Baitul Mal Kota Simeulue?

Jawaban:


.....

.....

.....



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Pihak Baitul Mal, 2023



Gambar 2. Wawancara dengan Pihak Baitul Mal, 2023



Gambar 3. Wawancara dengan Pihak Baitul Mal, 2023



Gambar 4. Wawancara dengan Pihak Baitul Mal, 2023